



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dinal Sadewa alias Dinal bin Arianto (alm)
2. Tempat Lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun /27 Maret 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Sijuk Gg. Jagung RT. 022/RW. 008 Desa Air

Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dinal Sadewa Alias Dinal Bin Arianto (alm) ditangkap pada 14 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H.,M.H Dan Kawan Kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung, Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 32.2/LKBH-B/SK.KH/PID/IX/2024 tanggal 3 September 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINAL SADEWA alias DINAL Bin ARIANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sejumlah rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
  - 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah handphone realmi C11 warna abu provider axis no. 0831 7568 1027;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih nopol BN 2550 WB;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Flashdisk warna Hijau bertuliskan VANDISK;

Dikembalikan kepada Saksi Tommy Baskoro Nugraha, S.H

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan/atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DINAL SADEWA alias DINAL Bin ARIANTO (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 (Empat Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman belakang Rumah Kosong yang beralamat di Jl. Kapten Saridin RT.028/RW.010 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menerima pesan whatsapp dari Nomor Kontak yang terdakwa beri nama CHRISTIAN berupa foto lokasi lemparan narkotika jenis sabu di daerah Aik Kelubi, Desa Air Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Selanjutnya, sekira pukul 09.30 WIB kemudian terdakwa mendatangi lokasi lemparan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BN 2550 WB, dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu. Selanjutnya, setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung mencari dan menemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bekas plastik roti yang didalamnya berisi 40 (empat) puluh paket narkotika jenis sabu. Setelah itu, terdakwa membawa paket narkotika itu dengan cara menyimpannya di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BN 2550 WB dan setelah itu mengemasnya masing-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menggunakan bekas plastik permen yang kemudian terdakwa melempar/meletakkan narkoba tersebut sejumlah 34 (tiga puluh empat) di tempat-tempat tertentu sebagaimana perintah dari CHRISTIAN tersebut. Selanjutnya, terdakwa membawa pulang sisa 6 (enam) paket narkoba dengan maksud untuk kembali terdakwa melempar/meletakkan pada esok harinya dengan cara yang sama'

Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai upah terdakwa melempar/meletakkan narkoba tersebut dengan cara transfer melalui Jasa Transfer Uang (konter kirim uang).'

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. Kapten Saridin, Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BN 2550 WB, kemudian terdakwa melihat Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Belitung (selanjutnya disebut Anggota Satresnarkoba) kemudian terdakwa segera memacu sepeda motornya lebih cepat dan mencari tempat untuk bersembunyi. Selanjutnya, terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya halaman belakang Rumah Kosong yang beralamat di Jl. Kapten Saridin RT.028/RW.010 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Namun kemudian, keberadaan terdakwa diketahui oleh Anggota Satresnarkoba yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO). selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Anggota Satresnarkoba yaitu saksi Tommy Baskoro Nugraha, S.H. dan saksi Satrio Bin Tugiro Santoso terhadap badan dan sepeda motor milik terdakwa disaksikan oleh saksi Marta Dinata alias Marta dan saksi Setya Budi Santoso alias Budi, yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu;

Setelah itu, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bersama dan Anggota Satresnarkoba pergi menuju kediaman (Rumah) terdakwa, yang kemudian saksi Tommy Baskoro Nugraha, S.H. dan saksi Satrio Bin Tugiro Santoso kembali melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Lendra Agus Setiawan dan saksi Eko Budianto alias Eko yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Pack plastik bening ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL18FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2024 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,9193 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dari Pejabat yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DINAL SADEWA alias DINAL Bin ARIANTO (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 (Empat Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman belakang Rumah Kosong yang beralamat di Jl. Kapten Saridin RT.028/RW.010 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. Kapten Saridin, Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BN 2550 WB, kemudian terdakwa melihat Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Belitung (selanjutnya disebut Anggota Satresnarkoba) kemudian terdakwa segera memacu sepeda motornya lebih cepat dan mencari tempat untuk bersembunyi. Selanjutnya, terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya halaman belakang Rumah Kosong yang beralamat di Jl. Kapten Saridin RT.028/RW.010 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Namun kemudian, keberadaan terdakwa diketahui oleh Anggota Satresnarkoba yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO). selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba yaitu saksi Tommy Baskoro Nugraha, S.H. dan saksi Satrio Bin Tugiro Santoso terhadap badan dan sepeda motor milik terdakwa disaksikan oleh saksi Marta Dinata alias Marta dan saksi Setya Budi Santoso alias Budi, yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu.

Setelah itu, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bersama dan Anggota Satresnarkoba pergi menuju kediaman (Rumah) terdakwa, yang kemudian saksi Tommy Baskoro Nugraha, S.H. dan saksi Satrio Bin Tugiro Santoso kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Lendra Agus Setiawan dan saksi Eko Budianto alias Eko yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Pack plastik bening ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL18FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,9193 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dari Pejabat yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tommy Baskoro Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB di halaman belakang rumah kosong yang berada di Jalan Kapten Saridin RT. 028 RW 010 Kel. Paal Satu, Kec.Tanjungpandan, Kab. Belitung;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 02.30 WIB, pada saat anggota Res Narkoba Polres Belitung sedang melakukan penangkapan terhadap seseorang di Jalan Kapten Saridin, anggota Satresnarkoba melihat Terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi) lewat di Jalan Kapten Saridin. Kemudian kami melakukan pengejaran, lalu kami menangkap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang dalam keadaan kosong;
  - Bahwa dengan di saksikan pemilik rumah dan warga setempat dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan milik Terdakwa, di dalam box motor milik Terdakwa di dapati 1 (satu) buah paket plastik bening berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu. Bahwa dengan di saksikan pemilik rumah dan warga setempat dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan milik Terdakwa, di dalam box motor milik Terdakwa di dapati 1 (satu) buah paket plastik bening berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu.
  - Bahwa yang membuka jok motor adalah Terdakwa, karena ada tekniknya yang Cuma bisa dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB, tim menuju ke kediaman orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Sijuk Gg. Jagung RT.022 RW.008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan, dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang perangkat desa setempat tim melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa, di kamar Terdakwa tepatnya di samping lemari di dapati 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, di teras samping rumah di dalam sangkar burung di dapati 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil;
  - Bahwa kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); 1 (satu) pack plasik bening ukuran kecil; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 1 (satu) buah handphone realmi CII wama abu provider Axis no. 0831 7568 1027 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih nopol BN 2550 WB;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Terdakwa, Terdakwa berperan untuk menyebarkan narkoba jenis sabu atas suruhan Carlos;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Carlos;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengedarkan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Satrio Bin Tugiro Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB di halaman belakang rumah kosong yang berada di Jalan Kapten Saridin RT. 028 RW 010 Kel. Paal Satu, Kec.Tanjungpandan, Kab. Belitung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 02.30 WIB, pada saat anggota Res Narkoba Polres Belitung sedang melakukan penangkapan terhadap seseorang di Jalan Kapten Saridin, anggota Satresnarkoba melihat Terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi) lewat di Jalan Kapten Saridin. Kemudian kami melakukan pengejaran, lalu kami menangkap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa dengan di saksikan pemilik rumah dan warga setempat dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan milik Terdakwa, di dalam box motor milik Terdakwa di dapati 1 (satu) buah paket plastik bening berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu.
- Bahwa yang membuka jok motor adalah Terdakwa, karena ada tekniknya yang Cuma bisa dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB, tim menuju ke kediaman orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Sijuk Gg. Jagung RT.022 RW.008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan, dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang perangkat desa setempat tim melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa, di kamar Terdakwa tepatnya di samping lemari di dapati 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, di teras samping rumah di dalam sangkar burung di dapati 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); 1 (satu) pack plasik bening ukuran kecil; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 1 (satu) buah handphone realmi CII wama abu provider Axis no. 0831

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7568 1027 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih nopol BN 2550 WB;

- Bahwa informasi dari Terdakwa, Terdakwa berperan untuk menyebarkan narkoba jenis sabu atas suruhan Carlos;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Carlos;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengedarkan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Setya Budi Santoso alias Budi Bin Soewarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB di halaman belakang rumah kosong yang berada di Jalan Kapten Saridin RT. 028 RW 010 Kel. Paal Satu, Kec.Tanjungpandan, Kab. Belitung diminta pihak kepolisian untuk mengeledah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di bawah tumpukan barang-barang yang ada di dalam box di bawah jok motor milik Terdakwa;
- Bahwa jarak pandang Saksi saat ditemukan semua barang bukti tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui itu bukan barang Saksi, ada yang menjebak Terdakwa;
- Bahwa yang membuka jok motor adalah Terdakwa, karena ada tekniknya yang cuma bisa dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Septa Legiandika Bin Muhammad Glora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke konter milik Saksi untuk melakukan penarikan uang yaitu dengan cara Saksi memberikan nomor rekening milik Saksi, lalu pemilik nomor rekening Bank BCA atas nama DITA NUR MALASARI mengirimkan uang ke rekening milik Saksi, lalu uang yang dikirimkan ke rekening Saksi, Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan hal tersebut, dengan mengambil kiriman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Bukti Surat yaitu Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL18FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,9193 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 03.30 Wib di halaman belakang rumah kosong yang berada di sekitar Jalan. Kapten Saridin, Kabupaten Belitung, Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai motor, mendengar anggota Polisi meneriakan nama Terdakwa, maka Terdakwa pun langsung memacu motor Terdakwa dan memarkirkan motor Terdakwa di halaman belakang rumah kosong yang berada disekitar Jl. Kapten Saridin. Lalu Terdakwa bedari menaiki pagar sebuah rumah kontrakan kemudian masuk kedalam rumah kontrakan yang dalam keadaan kosong tersebut dengan niat untuk sembunyi, akan tetapi pada saat itu keberadaan Terdakwa diketahui dan dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor milik Terdakwa, ditemukan di bos dibawah jok motor Terdakwa ada 1 (satu) buah paket plastik bening berisikan kristal warna putih, Sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa diajak anggota satresnarkoba menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Sijuk Gg. Jagung RT.022 RW.008 Desa Air Merbau Kec Tanjungpandan, dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang perangkat desa setempat, polisi menemukan 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, serta 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL18FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 tentang Pemeriksaan Laboratorium bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,9193 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket-paket narkoba tersebut adalah milik Carlos yang mana pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00, Carlos menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu, setelah Terdakwa ambil, didalamnya ada 40 (empat) puluh paket narkoba jenis sabu, setelah itu paket tersebut, Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam box dibawah jok motor Terdakwa karena pembungkus tidak sama dengan narkoba jenis sabu yang sering Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Carlos yaitu sekitar awal bulan April 2024 sebanyak 80 (delapan puluh) paket, mendapat upah dari saudara Carlos sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); sekitar pertengahan bulan April 2024 sebanyak 40 (empat puluh) paket, mendapat upah dari saudara Carlos sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); sekitar awal bulan Mei 2024 sebanyak 40 (empat puluh) paket, mendapat upah dari saudara CARLOS sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah); keempat pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 40 (empat puluh) paket, belum mendapat upah;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Carlos menggunakan WA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); -
3. 1 (satu) Pack plastik bening ukuran kecil;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
5. 1 (satu) buah handphone realmi CII warna abu provider axis no. 0831 7568 1027;
6. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih nopol BN 2550 WB;
7. 1 (satu) buah Flashdisk warna Hijau bertuliskan VANDISK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Dinal Sadewa alias Dinal bin Arianto (alm) adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini.

## Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tentang peralihan narkotika golongan I yang melibatkan dua pihak, yaitu baik sebagai penjual dan pembeli, penerima maupun yang memberikan barang, penyerah barang maupun yang orang yang menerima diserahkan barang.

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 03.30 Wib di halaman belakang rumah kosong yang berada di sekitar Jalan. Kapten Saridin, Kabupaten Belitung, Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pihak polisi melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor milik Terdakwa, lalu ditemukan di bos dibawah jok motor Terdakwa ada 1 (satu) buah paket plastik bening berisikan kristal warna putih, Sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa diajak anggota satresnarkoba menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Sijuk Gg. Jagung RT.022 RW.008 Desa Air Merbau Kec Tanjungpandan, dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang perangkat desa setempat, polisi menemukan 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, serta 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL18FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 tentang Pemeriksaan Laboratorium bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,9193 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa paket-paket narkotika tersebut adalah milik Carlos yang mana pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00, Carlos menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu, setelah Terdakwa ambil, didalamnya ada 40 (empat) puluh paket narkotika jenis sabu, setelah itu paket tersebut, Terdakwa edarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum hanya menerangkan bahwa terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,9193 gram, lalu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya bertindak menerima narkotika dari Sdr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Carlos, lalu Terdakwa diminta penjual dan perantara jual beli narkoba golongan I milik narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP, kesalahan Terdakwa tidaklah dapat diperoleh dari keterangan Terdakwa seorang sehingga keterangan Terdakwa terkait hubungannya dengan Carlos sebagai perantara tidaklah dapat terbukti kecuali terdapat satu alat bukti sah lainnya yang senada dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti yang menguatkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bertindak untuk menjual, menerima dan menjadi narkoba golongan I jenis sabu milik Sdr.Carlos, walaupun Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, pada dasarnya Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenakan pidana pada orang yang berperan melakukan pemindahan suatu narkoba dari suatu pihak ke pihak lainnya, sedangkan dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Para Saksi, Narkoba ditemukan pada Terdakwa saat penggeledahan sehingga tidak terdapat suatu perpindahan narkoba dari maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena unsur material telah terpenuhi, maka unsur **“Setiap orang” juga tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur Setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap Orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen unsur "memiliki", "menguasai", "menyimpan", atau "menyediakan" ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur "Menguasai" narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut KBBI adalah berkuasa atas sesuatu barang, tidak harus barang tersebut adalah kepunyaan miliknya;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut: bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib di halaman belakang rumah kosong yang berada di sekitar Jalan. Kapten Saridin, Kabupaten Belitung, Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pihak polisi melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor milik Terdakwa, lalu ditemukan di bos dibawah jok motor Terdakwa ada 1 (satu) buah paket plastik bening berisikan kristal warna putih,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa diajak anggota satresnarkoba menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Sijuk Gg. Jagung RT.022 RW.008 Desa Air Merbau Kec Tanjungpandan, dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang perangkat desa setempat, polisi menemukan 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, serta 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL18FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 tentang Pemeriksaan Laboratorium bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,9193 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina(sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Metamfetamina (sabu) termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa paket-paket narkotika tersebut adalah milik Carlos yang mana pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00, Carlos menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu, setelah Terdakwa ambil, didalamnya ada 40 (empat) puluh paket narkotika jenis sabu, setelah itu paket tersebut, Terdakwa edarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Metamfetamina (sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ketika ditangkap pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,9193 gram, yang mana Terdakwa menerangkan narkotika golongan I jenis metamfetamina sabu) tersebut adalah milik Sdr. Carlos yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan niat sebagai bagian dari kesalahan serta pertanggungjawaban dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki pertimbangan yuridis salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 [“**Konvensi Narkotika**”]);

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Konvensi Narkotika pada intinya menjelaskan pengetahuan, niat, kehendak yang menjadi unsur dari tindak pidana terkait narkotika (Pasal 3 ayat [1] Konvensi Narkotika), dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki karakteristik khusus mengenai kesalahan, yakni tercermin langsung dalam keadaan factual yang objektif;

Menimbang, bahwa keadaan faktual yang objektif dapat dibuktikan sesuai ketentuan pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di mana pada intinya harus terdapat dua alat bukti yang sah serta melarang menyalahkan Terdakwa atas suatu dakwaan apabila suatu fakta hanya didapat dari keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, metamfetamina berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak menguasai narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa sanggahan Terdakwa mengenai ketidaktahuannya atas penguasaan metamfetamina tersebut juga tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena bertentangan dengan keterangan seluruh saksi lainnya, yakni metamfetamina tersebut ditemukan pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah handphone realmi C11 warna abu provider axis no. 0831 7568 1027 adalah alat untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis dan/atau memiliki nilai ekonomis yang cukup signifikan jika dilakukan pevelangan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor honda beat warna putih nopol BN 2550 WB adalah alat untuk melakukan kejahatan namun karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, terkait barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama HARYANI Nomor Polisi BN 2550 WB merupakan satu kesatuan dari 1 (satu) unit motor honda beat warna putih nopol BN 2550 WB, maka barang bukti ini juga turut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna Hijau bertuliskan VANDISK telah disita dari Saksi Tommy Baskoro Nugraha, S.H, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tommy Baskoro Nugraha, S.H.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dinal Sadewa Alias Dinal Bin Arianto (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Dinal Sadewa Alias Dinal Bin Arianto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
  - 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone realmi C11 warna abu provider Axis no. 0831 7568 1027;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor honda beat warna putih nopol BN 2550 WB;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama HARYANI Nomor Polisi BN 2550 WB;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Flashdisk warna Hijau bertuliskan VANDISK;

Dikembalikan kepada Saksi Tommy Baskoro Nugraha, S.H

8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 oleh kami, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Hutami Nurdiana Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.Li.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)